



P U T U S A N
Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Hunda Ishak alias Sahar;
Tempat lahir : Pangkep;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nuri Kompleks P.U Kel. Mariso Kec Mariso Kota Makassar atau di Lorong Cendana Kel Kendari Caddi Kec Kendari Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Oktober 2023, Nomor 434/Pid.B/2023/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Oktober 2023, Nomor 434/Pid.B/2023/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*" melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kalung Emas Ukuran berat 8 (delapan) Gram

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban DAMARIS

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Scoopy warnah hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, sekira pukul 06.40 WITA, bertempat di Jalan Dr. Moh.Hatta Kel.Sodohoa Kec.Kendari Barat Kota kendari (Depan Rumah Sakit Santa Anna), atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban DAMARIS yang telah mengambil nomor antrian untuk berobat di Rumah Sakit Santa Anna karena sakit Jantung hendak beristirahat ke rumah kakak Saksi Korban di benu-benua. Saksi Korban memutuskan untuk beristirahat di rumah kakak saksi karena nanti pada pukul 14.00 WITA lah jadwal praktek dokternya namun tetap harus mengambil nomer antrian. Setelah itu, Saksi Korban DAMARIS keluar dari Rumah Sakit Santa Anna dan menunggu mobil angkot di depan Rumah Sakit, Pada saat yang bersamaan, Terdakwa pun melihat seorang perempuan paruh baya (Saksi Korban DAMARIS) sedang menunggu mobil penumpang di depan rumah sakit Santa Anna, seketika itu Terdakwa menoleh kepada korban dan melihat Saksi Korban DAMARIS sedang menggunakan sebuah kalung emas di lehernya. Pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah kalung Emas Ukuran berat 8 (delapan) Gram yang digunakan oleh Saksi Korban tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Scoopy warnah hitam, Terdakwa dekatkan kepada Saksi Korban DAMARIS yang saat itu masih berdiri menunggu mobil angkot, setelah Terdakwa mendekati Saksi Korban DAMARIS, Terdakwa kemudian langsung menyambar dan menarik paksa kalung emas Saksi Korban DAMARIS dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari arah sebelah kanan Saksi Korban DAMARIS. Seketika itu Saksi Korban DAMARIS kaget dan berteriak minta tolong, ketika kalung emas tersebut telah terlepas dari leher Saksi Korban DAMARIS. Terdakwa

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan membawa kalung emas tersebut namun oleh karena saat itu sepeda motor Terdakwa terjatuh karena lubang di jalan, sehingga motor dan Terdakwa saat itu juga terjatuh, tidak lama kemudian datanglah beberapa orang masyarakat termasuk Saksi ANDI MAKMUR T, yang saat itu sempat berada di depan rumah sakit santa anna dan kemudian mengamankan Terdakwa secara bersama - sama dengan masyarakat lainnya hingga kemudian anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dari amukan masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban DAMARIS mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban DAMARIS mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama DAMARIS Nomor : 79/VER/PKM-KND/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARBI ARDIANI HAMZAH pada tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan pada bagian depan dada atas terdapat satu buah memar, warna kulit kemerahan, berukuran Panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter. Dengan kesimpulan ditemukan satu buah memar pada bagian dada atas depan akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, sekira pukul 06.40 WITA, bertempat di Jalan Dr. Moh.Hatta Kel.Sodohoa Kec.Kendari Barat Kota kendari (Depan Rumah Sakit Santa Anna), atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahh *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban DAMARIS keluar dari Rumah Sakit Santa Anna dan menunggu mobil angkot di depan Rumah Sakit, Pada saat yang bersamaan, Terdakwa pun melihat seorang perempuan paruh baya (Saksi Korban DAMARIS) sedang

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu mobil penumpang di depan rumah sakit Santa Anna, seketika itu Terdakwa menoleh kepada korban dan melihat Saksi Korban DAMARIS sedang menggunakan sebuah kalung emas di lehernya. Pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah kalung Emas Ukuran berat 8 (delapan) Gram yang digunakan oleh Saksi Korban tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Scoopy warnah hitam, Terdakwa dekatkan kepada Saksi Korban DAMARIS yang saat itu masih berdiri menunggu mobil angkot, setelah Terdakwa mendekati Saksi Korban DAMARIS, Terdakwa kemudian langsung menyambar dan mengambil kalung emas Saksi Korban DAMARIS dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari arah sebelah kanan Saksi Korban DAMARIS. Seketika itu Saksi Korban DAMARIS kaget dan berteriak minta tolong, ketika kalung emas tersebut telah terlepas dari leher Saksi Korban DAMARIS. Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan membawa kalung emas tersebut namun oleh karena saat itu sepeda motor Terdakwa terjatuh karena lubang di jalan, sehingga motor dan Terdakwa saat itu juga terjatuh, tidak lama kemudian datanglah beberapa orang masyarakat termasuk Saksi ANDI MAKMUR T, yang saat itu sempat berada di depan rumah sakit santa anna dan kemudian mengamankan Terdakwa secara bersama - sama dengan masyarakat lainnya hingga kemudian anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dari amukan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban DAMARIS mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DAMARIS, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyididk kepolisian dan masih membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengerti dan paham dihadirkan ke persidangan saat ini yaitu sebagai saksi terkait dengan Tindak pidana Pencurian Dengan kekerasan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar 07.00 wita di Depan Rumah Sakit Santa Anna Jalan DR. Muh. Hatta Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan Tindak pidana pencurian adalah awalnya saksi tidak tahu namanya nanti setelah di kantor polisi baru saksi tahu namanya yaitu saudara HUNDA ISHAK Alias SAHAR
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang telah di ambil atau di curi oleh Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR yaitu barang berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 8 (Delapan) gram.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR mengambil kalung emas saksi tersebut kalung emas saksi tersebut saksi sementara pakai di leher saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum pelaku mengambil kalung emas saksi tersebut yang saksi sementara pakai sebelumnya pelaku tidak melakukan kekerasan terhadap saksi tetapi pada saat pelaku mengambil kalung emas saksi tersebut pelaku mengambil secara paksa dan mencakar leher saksi
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa HUNDA ISHAK
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi yaitu awalnya saksi berdiri di pinggir jalan depan rumah sakit Santa Anna untuk menunggu mobil angkot tiba-tiba Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR langsung mendekati saksi dan menarik kalung emas saksi yang sementara saksi pakai.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR mengambil emas saksi tersebut tanpa seijin saksi sebagai pemilik emas tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi pada saat itu saksi mengalami luka cakar pada bagian leher depan

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 wita saksi keluar dari dalam rumah sakit Santa karena saksi sudah mengambil nomor antrian untuk berobat jantung karena saksi mengalami sakit jantung setelah saksi sudah ambil nomor Antrian saksi mau balik dulu ke benu-benu ke rumah kakak saksi karena dokternya nanti jam 14.00 wita baru buka setelah itu saksi tunggu mobil Angkot di depan rumah sakit Santa Anna dan pada saat saksi sementara tunggu mobil Angkot tiba-tiba Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR yang sementara naik motor mendekati saksi dan langsung menarik kalung emas saksi yang sementara saksi pakai di leher saksi dan kalung emas saksi tersebut putus setelah itu saksi berteriak pencurian dan pada saat itu pelaku jatuh dan mau lari tetapi ada beberapa orang yang datang dan memegang pelaku setelah itu Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR beserta sepeda motornya di amankan ke Polsek Kemaraya kemudian setelah kejadian saksi langsung ke Polsek Kemaraya melaporkan kejadian yang saksi alami guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenali Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR yang di perlihatkan saat persidangan adalah benar orang tersebut lah yang telah melakukan tindak pidana pencurian atau menjambret kalung emas saksi yang saksi gunakan di leher saksi di depan rumah sakit Santa Anna
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR menarik kalung emas saksi pada saat itu ada beberapa orang yang melihatnya namun saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saksi masih mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas sebesar 8 (Delapan) gram yang di perlihatkan oleh penuntut umum di persidangan adalah kalung emas milik saksi yang saksi gunakan saat itu yang di ambil secara paksa oleh Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANDI MAKMUR.T., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik kepolisian dan masih membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa HUNDA ISHAK.
- Bahwa saksi menerangkan, kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 06.40 wita bertempat di Jalan DR Moh.Hatta Kel.Sodohoa Kec.Kendari Barat Kota kendari (Depan Rumah Sakit Santa Anna).
- Bahwa saksi menerangkan yang sempat saksi lihat saat itu , bahwa Terdakwa HUNDA ISHAK mengambil barang milik Saksi DAMARIS yakni berupa 1 (satu) buah kalung emas.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendengar teriakan suara seorang perempuan diseberang jalan , saat itulah saksi tahu bahwa saat itu telah terjadi tindak pidana Pencurian (JAMBRET) dan ternyata saat itu Terdakwa HUNDA ISHAK melakukan perbuatanya dengan cara merampas secara paksa 1 (satu) buah kalung emas milik korban yang saat itu sedang berada didepan rumah sakit santa anna.
- Bahwa saksi menerangkan, ketika Terdakwa melakukan aksinya yakni merampas kalung emas milik Saksi DAMARIS, saat itu Terdakwa HUNDA ISHAK tidak menggunakan benda lainnya melainkan dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri dan saat itu Terdakwa sedang berada diatas motor miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan kejadian tersebut saat itu yang melakukan perbuatan JAMBRET terhadap Saksi DAMARIS hanya dilakukan 1 (satu) orang saja dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapakah namanya yang telah melakukan penjabretan atas 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi DAMARIS, nantilah setelah saksi mengamankan pelaku tersebut saat itu, barulah saksi tahu bahwa orang tersebut bernama HUNDA ISHAK Alias SAHAR.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tersebut diatas saat mengambil barang milik Saksi DAMARIS berupa 1 (satu) buah kalung emas tanpa seizin pemiliknya, mengapa saksi katakan demikian, karena saat setelah Terdakwa menarik paksa kalung emas milik orang Saksi Korban DAMARIS, saat itu saksi tersebut langsung berteriak minta tolong (bantuan) kepada warga sekitar.
- Bahwa saksi menerangkan sudah jelas sekali maksud dan tujuan sehingga pelaku yakni Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR melakukan

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjambretan atas kalung emas milik Saksi DAMARIS, yakni untuk memiliki dan menguasai.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat persidangan yakni 1 (satu) buah kalung emas ukuran 8 (delapan) gram adalah kalung emas milik Saksi DAMARIS yang dijambret atau dirampas secara paksa oleh Terdakwa HUNDA ISHAK alias SAHAR.
- Bahwa saksi menerangkan saat setelah kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, Saksi DAMARIS sangat kaget dan ketakutan kemudian pada bagian lehernya terdapat luka memar bekas kuku Terdakwa yang telah merampas kalung emas milik orang tua pelapor saat itu.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Saksi DAMARIS, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi DAMARIS yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 06.40 WITA bertempat di Jalan Dr. Moh.Hatta Kel.Sodohoa Kec.Kendari Barat Kota kendari (Depan Rumah Sakit Santa Anna).
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau menjambret kalung emas saat itu tidak ditemani oleh siapapun melainkan diri Terdakwa sendiri, dan yang menjadi korbanya adalah Saksi DAMARIS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang Terdakwa ambil secara paksa atau jambret saat itu barang milik Saksi DAMARIS adalah 1 (satu) Buah kalung emas yang saat itu sedang terpasang di leher Saksi DAMARIS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) Buah kalung emas milik Saksi DAMARIS yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melintas didepan rumah sakit SANTA ANNA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scoopy warna hitam, dan saat Terdakwa melintas didepan rumah sakit tersebut Terdakwa melihat Saksi DAMARIS dari dalam rumah sakit dan hendak menunggu mobil angkut, sehingga Terdakwa kemudian mendekati Saksi DAMARIS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 wita Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Scoopy

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



warna hitam dengan tujuan ke arah lelang guna untuk beli ikan, namun saat itu sebelum ke pelelangan ikan Terdakwa melintas terlebih dahulu di depan rumah sakit Santa Anna, sehingga disaat didepan rumah sakit tersebut sekitar jam 06.30 wita Terdakwa melihat seorang perempuan dengan usia sudah tua sedang menunggu mobil penumpang didepan rumah sakit Santa Anna, seketika itu Terdakwa menoleh kepada Saksi korban dan melihat dirinya sedang menggunakan sebuah kalung emas di lehernya, kemudian disitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut. Setelah itu motor yang Terdakwa kendari Terdakwa dekatan kepada Saksi korban DAMARIS yang saat itu masih berdiri menunggu angkutan umum, setelah Terdakwa mendekati Saksi DAMARIS Terdakwa kemudian langsung menarik kalung emasnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari arah sebelah kanannya seketika itu Saksi DAMARIS berteriak minta tolong, namun saat ketika kalung itu terlepas dari leher saudari DAMARIS Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, namun saat itu sepeda motor Terdakwa terjatuh akibat Terdakwa menginjak lubang di jalan, sehingga motor dan Terdakwa saat itu tejatuh, tidak lama kemudian datanglah beberapa masyarakat yang saat itu sempat berada di depan rumah sakit santa anna dan kemudian memukul Terdakwa secara bersama - sama , dan tidak lama kemudian munculah anggota kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa dari amukan masyarakat

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah kalung emas milik saudari DAMARIS yaitu untuk menguasainya dan kemudian menjual kalung tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kalung tersebut setelah Terdakwa menarik dari leher korban saudari DAMARIS kalung tersebut tersangkut dikerak baju Saksi Korban DAMARIS, sehingga kalung itu hanya terputus saja dari pengaitnya, namun dapat Terdakwa jelaskan untuk beberapa kejadian penjabretan kalung yang sudah Terdakwa lakukan di sekitar wilayah kendari barat semua barang bukti kalung emas Terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan rangkaian tempat kejadian penjabretan kalung emas yang telah Terdakwa lakukan di wilayah hukum polsek kemaraya sebagai berikut : Depan rumah sakit Santa Anna dengan korban An.DAMARIS yang saat ini sudah diproses oleh pihak kepolisian, Depan rumah sakit Santa Anna pada sekitar bulan Desember 2022,Lorong Boronang Kel.Sanua Kec.kendari Barat Kota kendari pada sekitar bulan Desember 2022,Samping Masjid Nurul Iman kel.Sanua kec.Kendari barat

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Kota kendari pada sekitar bulan Juli 2022, Depan Masjid Nurul Iman Kel.Sanua kec.kendari Barat pada tanggal 06 Agustus 2023, Jalan Pembangunan (Toko Risal) Kel.Sanua Kec.kendari Barat pada tanggal 06 Agustus 2023, Lorong bete-bete Kel.sanua Kec.Kendari Barat Kota kendari pada tanggal pada sekitar bulan Juli 202, Jalan pembangunan Depan pelelangan Ikan pada sekitar bulan Juli 2023, Jalan Bunga Duri pada tanggal 16 Mei 2023, Lorong Bandang Depan Kios pada tanggal 6 Agustus 2023.

- Bahwa Terdakwa menerangkan ya Terdakwa masih mengenali 1 (satu) buah kalung emas yang pengaitnya sudah terlepas, karena kalung emas tersebut adalah milik Saksi DAMARIS yang Terdakwa jambret tadi pagi saat dirinya sedang berada didepan rumah sakit santa anna.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visium et repertum Hasil Visum Et Repertum atas nama DAMARIS Nomor : 79/VER/PKM-KND/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARBI ARDIANI HAMZAH pada tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan pada bagian depan dada atas terdapat satu buah memar, warna kulit kemerahan, berukuran Panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter. Dengan kesimpulan ditemukan satu buah memar pada bagian dada atas depan akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara *a quo* yaitu:

- 1 (satu) Buah kalung Emas Ukuran berat 8 (delapan) Gram.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Scoopy warnah hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi DAMARIS yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 06.40 WITA bertempat di Jalan Dr. Moh.Hatta Kel.Sodohoa Kec.Kendari Barat Kota kendari (Depan Rumah Sakit Santa Anna).
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atau menjambret kalung emas saat itu tidak ditemani oleh siapapun melainkan diri Terdakwa sendiri, dan yang menjadi korbanya adalah Saksi DAMARIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ambil secara paksa atau jambret saat itu barang milik Saksi DAMARIS adalah 1 (satu) Buah kalung emas yang saat itu sedang terpasang di leher Saksi DAMARIS.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) Buah kalung emas milik Saksi DAMARIS yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melintas didepan rumah sakit SANTA ANNA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scoopy warna hitam, dan saat Terdakwa melintas didepan rumah sakit tersebut Terdakwa melihat Saksi DAMARIS dari dalam rumah sakit dan hendak menunggu mobil angkut, sehingga Terdakwa kemudian mendekati Saksi DAMARIS.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar jam 05.30 wita Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Scoopy warna hitam dengan tujuan ke arah lelang guna untuk beli ikan, namun saat itu sebelum ke pelelangan ikan Terdakwa melintas terlebih dahulu di depan rumah sakit Santa Anna, sehingga disaat didepan rumah sakit tersebut sekitar jam 06.30 wita Terdakwa melihat seorang perempuan dengan usia sudah tua sedang menunggu mobil penumpang didepan rumah sakit Santa Anna, seketika itu Terdakwa menoleh kepada Saksi korban dan melihat dirinya sedang menggunakan sebuah kalung emas di lehernya, kemudian disitulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut. Setelah itu motor yang Terdakwa kendarai Terdakwa dekatkan kepada Saksi korban DAMARIS yang saat itu masih berdiri menunggu angkutan umum, setelah Terdakwa mendekati Saksi DAMARIS Terdakwa kemudian langsung menarik kalung emasnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari arah sebelah kanannya seketika itu Saksi DAMARIS berteriak minta tolong, namun saat ketika kalung itu terlepas dari leher saudari DAMARIS Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, namun saat itu sepeda motor Terdakwa terjatuh akibat Terdakwa menginjak lubang dijalan, sehingga motor dan Terdakwa saat itu tejatuh, tidak lama kemudian datanglah beberapa masyarakat yang saat itu sempat berada di depan rumah sakit santa anna dan kemudian memukul Terdakwa secara bersama - sama , dan tidak lama kemudian munculah anggota kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa dari amukan masyarakat
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah kalung emas milik saudari DAMARIS yaitu untuk menguasainya dan kemudian menjual kalung tersebut kepada orang lain.

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung tersebut setelah Terdakwa menarik dari leher korban saudari DAMARIS kalung tersebut tersangkut dikerak baju Saksi Korban DAMARIS, sehingga kalung itu hanya terputus saja dari pengaitnya, namun dapat Terdakwa jelaskan untuk beberapa kejadian penjambretan kalung yang sudah Terdakwa lakukan di sekitar wilayah kendari barat semua barang bukti kalung emas Terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa tempat kejadian penjambretan kalung emas yang telah Terdakwa lakukan di wilayah hukum polsek kemaraya sebagai berikut : Depan rumah sakit Santa Anna dengan korban An.DAMARIS yang saat ini sudah diproses oleh pihak kepolisian, Depan rumah sakit Santa Anna pada sekitar bulan Desember 2022,Lorong Boronang Kel.Sanua Kec.kendari Barat Kota kendari pada sekitar bulan Desember 2022,Samping Masjid Nurul Iman kel.Sanua kec.Kendari barat Kota kendari pada sekitar bulan Juli 2022,Depan Masjid Nurul Iman Kel.Sanua kec.kendari Barat pada tanggal 06 Agustus 2023,Jalan Pembangunan (Toko Risal) Kel.Sanua Kec.kendari Barat pada tanggal 06 Agustus 2023,Lorong bete-bete Kel.sanua Kec.Kendari Barat Kota kendari pada tanggal pada sekitar bulan Juli 202,Jalan pembangunan Depan pelelangan Ikan pada sekitar bulan Juli 2023,Jalan Bunga Duri pada tanggal 16 Mei 2023,Lorong Bandang Depan Kios pada tanggal 6 Agustus 2023.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali 1 (satu) buah kalung emas yang pengaitnya sudah terlepas, karena kalung emas tersebut adalah milik Saksi DAMARIS yang Terdakwa jambret tadi padi saat dirinya sedang berada didepan rumah sakit santa anna.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu *Primair* : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Subsida*ir : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan *subsidaritas*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan *Primair* tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Subsida*ir;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *Primair*, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;*
3. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. *Unsur "Barang Siapa"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*.

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerekeningsvaakaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur Barang Siapa adalah orang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR dimana Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Dakwaan Berkas Perkara, dapat mengingat serta

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR .

Dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain; menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur; pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa perkataan "mengambil" diartikan sebagai upaya memindahkan sesuatu ketempat lain dari tempat sesuatu tersebut pertama kali berada atau barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain,

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) mempunyai arti yang luas (formil dan materiil). Para ahli menyatakan melawan hukum dalam arti luas berarti meliputi perbuatan yang *in strijd met het objectief recht, in strijd met het subjectief recht van een ander, zonder het eigen recht, dan in strijd met ongeschreven recht* (bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif (hak orang lain), tanpa hak, dan bertentangan dengan hukum tak tertulis). Dengan kata lain, 'melawan hukum' dalam arti luas ini, bukan saja berarti perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, tetapi juga asas-asas umum hukum yang berlaku, termasuk juga hukum tidak tertulis

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.40 WITA, bertempat di Jalan Dr. Moh.Hatta Kel.Sodohoa Kec.Kendari Barat Kota kendari (Depan Rumah Sakit Santa Anna) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban DAMARIS.

Menimbang, bahwa Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR mengambil 1 (satu) Buah kalung Emas Ukuran berat 8 (delapan) Gram milik Saksi DAMARIS yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada saat Saksi Korban DAMARIS keluar dari Rumah Sakit Santa Anna dan menunggu mobil angkot di depan Rumah Sakit, Terdakwa melihat seorang perempuan paruh baya (Saksi Korban DAMARIS) sedang menunggu mobil penumpang di depan rumah sakit Santa Anna, seketika itu Terdakwa menoleh kepada korban dan melihat Saksi Korban DAMARIS sedang menggunakan sebuah kalung emas di lehernya. Pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah kalung Emas Ukuran berat 8 (delapan) Gram yang digunakan oleh Saksi Korban tersebut. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Scoopy warnah hitam, Terdakwa dekatkan kepada Saksi Korban DAMARIS yang saat itu masih berdiri menunggu mobil angkot, setelah Terdakwa mendekati Saksi Korban DAMARIS, Terdakwa kemudian langsung menyambar dan menarik paksa kalung emas Saksi Korban DAMARIS dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari arah sebelah

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Saksi Korban DAMARIS. Seketika itu Saksi Korban DAMARIS kaget dan berteriak minta tolong, ketika kalung emas tersebut telah terlepas dari leher Saksi Korban DAMARIS. Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan membawa kalung emas tersebut namun oleh karena saat itu sepeda motor Terdakwa terjatuh karena lubang di jalan, sehingga motor dan Terdakwa saat itu juga terjatuh, tidak lama kemudian datanglah beberapa orang masyarakat termasuk Saksi ANDI MAKMUR T, yang saat itu sempat berada di depan rumah sakit santa anna dan kemudian mengamankan Terdakwa secara bersama - sama dengan masyarakat lainnya hingga kemudian anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dari amukan masyarakat.

Dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur *“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;*

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya bermakna bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang berpotensi melukai jiwa, fisik/badan, dari seseorang yang dituju dengan tujuan untuk menguasai barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa Ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban melainkan timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban serta dapat membuat korban malu dan tertekan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kajian Hukum Pidana telah menjelaskan bahwa Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditunjukkan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Perumusan tersebut menunjukkan bahwa posisi orang tua rentan,

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan anak-anak ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan karena perempuan identik dengan lemah.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.40 WITA, bertempat di Jalan Dr. Moh.Hatta Kel.Sodohoa Kec.Kendari Barat Kota kendari (Depan Rumah Sakit Santa Anna) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban DAMARIS.

Menimbang, bahwa Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR mengambil 1 (satu) Buah kalung Emas Ukuran berat 8 (delapan) Gram milik Saksi DAMARIS yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada saat Saksi Korban DAMARIS keluar dari Rumah Sakit Santa Anna dan menunggu mobil angkot di depan Rumah Sakit, Terdakwa melihat seorang perempuan paruh baya (Saksi Korban DAMARIS) sedang menunggu mobil penumpang di depan rumah sakit Santa Anna, seketika itu Terdakwa menoleh kepada korban dan melihat Saksi Korban DAMARIS sedang menggunakan sebuah kalung emas di lehernya. Pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah kalung Emas Ukuran berat 8 (delapan) Gram yang digunakan oleh Saksi Korban tersebut. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Scoopy warnah hitam, Terdakwa dekatkan kepada Saksi Korban DAMARIS yang saat itu masih berdiri menunggu mobil angkot, setelah Terdakwa mendekati Saksi Korban DAMARIS, Terdakwa kemudian langsung menyambar dan menarik paksa kalung emas Saksi Korban DAMARIS dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari arah sebelah kanan Saksi Korban DAMARIS. Seketika itu Saksi Korban DAMARIS kaget dan berteriak minta tolong, ketika kalung emas tersebut telah terlepas dari leher Saksi Korban DAMARIS. Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan membawa kalung emas tersebut namun oleh karena saat itu sepeda motor Terdakwa terjatuh karena lubang di jalan, sehingga motor dan Terdakwa saat itu juga terjatuh, tidak lama kemudian datanglah beberapa orang masyarakat termasuk Saksi ANDI MAKMUR T, yang saat itu sempat berada di depan rumah sakit santa anna dan

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



kemudian mengamankan Terdakwa secara bersama - sama dengan masyarakat lainnya hingga kemudian anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dari amukan masyarakat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban DAMARIS mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama DAMARIS Nomor : 79/VER/PKM-KND/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARBI ARDIANI HAMZAH pada tanggal 16 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan pada bagian depan dada atas terdapat satu buah memar, warna kulit kemerahan, berukuran Panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter. Dengan kesimpulan ditemukan satu buah memar pada bagian dada atas depan akibat persentuhan tumpul.

Dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kalung Emas Ukuran berat 8 (delapan) Gram.

Barang bukti tersebut milik saksi korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban DAMARIS.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Scoopy warnah hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-Hal Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban trauma.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang harus di operasi karena penyakit Hidrosefalus.

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kalung emas ukuran berat 8 (delapan) gram.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban DAMARIS.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Scoopy warnah hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa HUNDA ISHAK Alias SAHAR.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H.,M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 21 dari 20 halaman, Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN.Kdi